

Polemik Antara Uni Eropa dan Indonesia Terkait Pelarangan Bijih Nikel: Analisis Hukum Internasional

August Delta Zebua¹ Gunardie Lie² Moody Syailendra Syailendra Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: august.205210318@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Polemik terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia oleh Uni Eropa telah membawa kasus ini ke *World Trade Organization* (WTO), mengundang perhatian terhadap landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan sengketa perdagangan. Landasan WTO dalam menyelesaikan sengketa seperti ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, terutama yang diatur oleh perjanjian-perjanjian seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Dalam hal ini, WTO akan menilai apakah pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, seperti prinsip non-diskriminasi dan konsistensi dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan beberapa tahapan, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, penyelidikan oleh panel penyelesaian sengketa, dan pembuatan keputusan akhir oleh Badan Banding WTO. Jika suatu negara tidak mematuhi keputusan WTO, organisasi tersebut dapat memberi izin kepada negara yang menang dalam sengketa untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara yang melanggar peraturan. Kekuatan WTO dalam pengeksekusian putusan yang dijatuhkan terhadap Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi perdagangan hingga tekanan politik dan ekonomi yang dapat dialami oleh negara yang melanggar aturan. Keputusan WTO juga dapat memiliki dampak signifikan secara politik dan ekonomi, termasuk kehilangan kepercayaan dari mitra dagang internasional. Dengan demikian, WTO memiliki peran yang penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta menegakkan putusan yang diberlakukan terhadap negara-negara anggotanya.

Kata Kunci: *World Trade Organization*, Sengketa Perdagangan, Bijih Nikel

Abstract

The polemic surrounding Indonesia's ban on nickel exports by the European Union has brought this case to the World Trade Organization (WTO), drawing attention to the legal framework used in resolving trade disputes. The WTO's foundation in resolving such disputes is based on fundamental principles of international trade, primarily governed by agreements such as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. In this regard, the WTO will assess whether Indonesia's ban on nickel ore exports violates agreed-upon international trade agreements, such as the principles of non-discrimination and consistency with treaty provisions. The WTO dispute settlement process involves several stages, including negotiations between the disputing parties, investigations by dispute settlement panels, and the issuance of final decisions by the WTO Appellate Body. If a country fails to comply with WTO decisions, the organization may authorize the winning party in the dispute to impose trade sanctions on the violating country. WTO's enforcement power over decisions against Indonesia includes various aspects, ranging from trade sanctions to the political and economic pressure that the violating country may experience. WTO decisions can also have significant political and economic impacts, including the loss of trust from international trading partners. Thus, the WTO plays a crucial role in maintaining consistency, fairness, and balance in international trade, as well as enforcing decisions against its member countries.

Keywords: *World Trade Organization, Trade dispute, Nickel ore*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bijih nikel yaitu suatu atau salah satu logam yang memiliki ciri khas berwarna putih keperakan dan memiliki sifat tahan korosi, bahkan saat terpapar suhu tinggi. Yang dimana ciri utama dari nikel tersebut adalah lembut dan tahan karat sehingga dalam pembuatan atau pengolahannya apabila dicampur dengan logam lain maka dapat menghasilkan suatu paduan dengan kombinasi sifat yang memberikan kekuatan pada suhu tinggi dan kelenturan yang pas. Nikel juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi modern yang dimana salah satunya adalah sebagai baterai sekali pakai atau baterai isi ulang. Disektor perhiasan, nikel sering kali digunakan sebagai bahan dasar untuk perhiasan berharga. Namun, perlu kita ingat juga bahwa beberapa orang dapat terkena alergi yang mungkin tidak cocok terhadap nikel, sehingga penggunaan nikel dalam perhiasan harus mempertimbangkan aspek keamanan bagi konsumen. Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar bijih nikel didunia, dengan cadangan yang melimpah dan kualitas yang baik. Indonesia adalah salah satu negara yang mengekspor biji nikel ke beberapa negara seperti Australia, Jepang, Korea selatan, dan Uni Eropa. Dalam proses ekspor bijih nikel dari Indonesia ke luar negeri melibatkan langkah awal yang dimana dalam proses ekspor, bijih nikel umumnya ditambang terbuka atau dibawah tanah. Sebelum di ekpor, bijih nikel harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia serta negara tujuan ekspor. Persyaratan tersebut bisa termasuk uji kualitas, pengujian lingkungan, serta pemenuhan persyaratan pajak dan administratif lainnya. Ekspor bijih nikel juga dapat melibatkan perjanjian perdagangan antara produsen atau eksportir Indonesia dengan importir atau perusahaan luar negeri. Perjanjian ini mencakup berbagai hal seperti harga, persyaratan pengiriman, dan syarat pembayaran.

Indonesia telah menghentikan ekspor bijih nikel keluar negeri yang dianggap dapat merugikan negara lain. Terutama yaitu Uni Eropa yang dimana Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel tersebut karna ada beberapa alasan utama yang meliputi pertimbangan lingkungan, kebijakan ekonomi, dan strategi pembangunan industri nasional. Keputusan untuk menghentikan ekspor bijih nikel mentah juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia meningkatkan nilai tambah dari industri tambang. Dengan membatasi ekspor mentah, indonesia berharap mendorong pengembangan industri pengolahan untuk menghasilkan produk turunan bijih nikel dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mendiverfikasi ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan memprioritaskan pengembangan industri pengolahan lokal, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi risiko harga komoditas. Dengan menghentikan ekspor bijih nikel mentah, Indonesia juga berupaya meningkatkan kemampuan industri nasional dalam mengelola sumber daya alam dan menciptakan nilai tambah didalam negeri.

Uni Eropa dapat menggugat Indonesia karena pemberhentian atau pembatasan ekspor bijih nikel dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan internasional atau aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).² *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara. WTO pada dasarnya adalah tempat di mana pemerintah anggota berusaha menyelesaikan konflik perdagangan. WTO didirikan pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antara pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan perdagangan antar negara dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan nontarif. Jika keputusan Indonesia untuk menghentikan atau membatasi ekspor bijih nikel dianggap melanggar aturan WTO, Uni Eropa dapat mengajukan gugatan gugatan ke WTO. Aturan WTO melarang pembatasan ekspor yang tidak

wajar atau tidak adil, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh peraturan WTO. Jika Uni Eropa percaya bahwa pembatasan ekspor bijih nikel dari Indonesia merugikan kepentingan ekonomi atau industri di negara-negara anggotanya, mereka mungkin merasa perlu untuk melindungi kepentingan mereka dengan mengambil langkah umum. Rumusan Masalah: Bagaimana landasan WTO dalam memutuskan sengketa mengenai pelarangan ekspor nikel dari Indonesia? Bagaimana kekuatan WTO dalam pengeksekusian putusan yang dijatuhkan terhadap Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber pustaka. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori yang menggunakan analisis literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, dan lain sebagainya. Secara substansial, data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan menjadi landasan utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, umumnya melibatkan analisis dokumen sebagai sumber bahan hukum. Dokumen-dokumen ini mencakup peraturan hukum, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli hukum. Selain itu, istilah lain yang merujuk pada penelitian hukum normatif meliputi penelitian hukum doktrinal, studi dokumen, atau penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan WTO dalam memutuskan sengketa mengenai pelarangan ekspor nikel dari Indonesia

Peran penting *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya adalah menjaga keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan global. Sebagai forum resmi, WTO bertugas memfasilitasi penyelesaian konflik dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah disetujui secara adil. Dalam menjalankan tugasnya, WTO mengacu pada prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional serta mempertimbangkan aspek kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan. Perannya mencakup bantuan dalam negosiasi antara pihak yang bersengketa, penyelidikan oleh panel penyelesaian sengketa, dan pembuatan keputusan akhir oleh Badan Banding WTO. Melalui proses ini, WTO berupaya mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, dengan memastikan keputusan didasarkan pada penilaian obyektif dan tidak memihak. Dengan demikian, peran WTO dalam menyelesaikan sengketa membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem perdagangan global. Kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencapai tujuan yang telah lama diidamkan sejak awal perundingan Peserta Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh negara-negara anggota WTO adalah meningkatkan mutu kehidupan, menciptakan lapangan kerja penuh, meningkatkan pendapatan, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, sambil menggunakan sumber daya dunia secara efisien demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

Perlu kita ketahui, bahwa penanganan suatu permasalahan perdagangan antara negara dengan negara lain mempunyai cara hukum tersendiri. Dalam penyelesaian sengketa di WTO harus memiliki keterlibatan antara negara lain dalam perkara sebagai pihak yang telah menetapkan persetujuan pada pelaksanaan perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa di WTO negara-negara anggotanya telah sepakat bahwa pada penyelesaian suatu

sengketa harus secara multilateral. Yang artinya negara-negara tersebut harus mengikuti prosedur yang di sepakati dan menghormati keputusan yang diambil. Landasan *World Trade Organization* (WTO) dalam menangani sengketa terkait pelarangan ekspor nikel dari Indonesia melibatkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Didirikan pada tahun 1995, WTO bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang adil di antara negara-negara anggotanya. Salah satu fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya. Dalam kasus pelarangan ekspor nikel dari Indonesia, WTO akan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam peraturan perdagangan internasional untuk membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.

WTO akan menilai apakah pelarangan ekspor nikel Indonesia melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh anggotanya, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, yang mengatur aturan perdagangan barang. Mereka juga akan memeriksa konsistensi pelarangan tersebut dengan prinsip-prinsip non diskriminasi, seperti *Most Favored Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Dalam hal ini WTO akan mengevaluasi apakah pelarangan ekspor nikel Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian yang diatur dalam perjanjian WTO, seperti Pasal XX dari GATT 1994, yang memungkinkan tindakan untuk melindungi kesehatan dan keamanan manusia, hewan, atau tumbuhan. Selain itu, WTO akan memeriksa apakah pelarangan ekspor nikel Indonesia sesuai dengan kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian WTO, seperti *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM). Selama proses penyelesaian sengketa, WTO akan memfasilitasi negosiasi antara Indonesia dan negara-negara yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika negosiasi gagal, sengketa akan diajukan ke panel penyelesaian sengketa WTO untuk penyelidikan lebih lanjut dan membuat rekomendasi kepada Badan Banding WTO. Akhirnya, Badan Banding akan mengeluarkan keputusan final mengenai pelanggaran atau tidaknya pelarangan ekspor nikel Indonesia terhadap perjanjian WTO. Selama semua tahapan ini, landasan WTO akan mengacu pada prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari penilaian yang obyektif dan tidak memihak. Jika dalam kasus gugatan suatu negara diterima, maka negara yang kalah harus merevisi aturannya dan menghitung ulang besaran biaya masuk yang dikenakan kepada negara yang dirugikan.

Dalam gugatannya, Uni Eropa menganggap kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar Pasal XI: 1 dalam *General Agreement on Tariffs and Trades* (GATT) 1994, yang mengatur eliminasi umum pembatasan kuantitatif. GATT 1994 merupakan salah satu ruang hukum (annex) yang mengatur perjanjian multilateral atas barang yang wajib dipatuhi oleh semua negara anggota WTO. Pada 1 Januari 2020, pemerintah secara resmi mengimplementasikan larangan ekspor bijih nikel dengan tujuan meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan lebih lanjut. Namun, langkah ini tidak diantisipasi dan dihadapi dengan penolakan dari negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa segera mengajukan gugatan terhadap Indonesia di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), berargumen bahwa Indonesia telah melanggar sejumlah pasal dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994 terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kasus sengketa hukum yang dilakukan Uni Eropa terhadap Indonesia membuat pemerintah merevisi undang-undang larangan ekspor bijih nikel. Indonesia bisa menghadapi tuntutan hukum jika terbukti bersalah. Meskipun demikian, ekspor bijih nikel ke UE kemungkinan akan terus berlanjut. Pemerintah akan mengalami kerugian akibat denda dalam jangka pendek, namun potensi investasi jangka panjang mungkin akan terpengaruh. Risiko dapat diminimalkan dengan menarik investor dalam negeri, khususnya BUMN, untuk mengolah bijih nikel secara lokal. Arus keluar lokal

yang terus-menerus dapat menguras cadangan bijih nikel yang tersedia untuk ekspor, sehingga bea keluar akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi pembeli di pasar ekspor.

Kekuatan WTO dalam pengeksekusian putusan yang dijatuhkan terhadap Indonesia

Keputusan yang diberlakukan oleh WTO memiliki kekuatan hukum global yang mengikat semua anggota, termasuk Indonesia. Sebagai lembaga internasional yang didukung oleh perjanjian perdagangan yang sah, WTO memiliki kewenangan yang diakui secara internasional untuk menegakkan putusannya. WTO memiliki sistem penegakan hukum yang terstruktur yang mencakup panel penyelesaian sengketa dan Badan Banding WTO. Setelah keputusan diumumkan, WTO dapat memantau pelaksanaan putusan tersebut melalui proses pengawasan yang teratur dan sistematis. Apabila suatu negara tidak mematuhi keputusan WTO, organisasi tersebut dapat memberi izin kepada negara yang menang dalam sengketa untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara yang kalah. Sanksi perdagangan ini bisa mencakup peningkatan tarif, pembatasan impor, atau tindakan perdagangan lainnya yang dapat menimbulkan tekanan pada negara yang melanggar peraturan. WTO mendorong keterbukaan dalam perdagangan internasional dengan meminta negara-negara anggotanya untuk menyediakan informasi yang transparan mengenai kebijakan perdagangan mereka. Tindakan ini memungkinkan WTO untuk memantau dan menilai pelaksanaan putusan yang telah diambil secara efisien. Putusan yang diberlakukan oleh WTO dapat memiliki dampak yang besar secara politik dan ekonomi bagi negara yang melanggar aturan. Negara yang tidak mematuhi putusan WTO dapat mengalami tekanan politik dan ekonomi dari negara-negara anggota lainnya, serta kehilangan kepercayaan dari mitra dagang internasional. Dengan demikian, WTO memiliki berbagai kekuatan dalam menjalankan putusan yang diberlakukan terhadap Indonesia, termasuk kewenangan hukum internasional, sistem penegakan hukum yang terstruktur, sanksi perdagangan, peningkatan transparansi, dan pengaruh politik dan ekonomi.

KESIMPULAN

Peran penting *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya melibatkan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan global. Sebagai forum resmi, WTO bertugas memfasilitasi penyelesaian konflik dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati secara adil. Dalam menjalankan tugasnya, WTO mengacu pada prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional sambil mempertimbangkan aspek kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan. Perannya mencakup bantuan dalam negosiasi antara pihak yang bersengketa, penyelidikan oleh panel penyelesaian sengketa, dan pembuatan keputusan akhir oleh Badan Banding WTO. Melalui proses ini, WTO berupaya mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, dengan memastikan keputusan didasarkan pada penilaian obyektif dan tidak memihak. Dengan demikian, peran WTO dalam menyelesaikan sengketa membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem perdagangan global. Perlu diperhatikan bahwa penyelesaian sengketa di WTO mengikuti prosedur multilateral yang diatur dan menghormati keputusan yang diambil, dengan landasan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan keadilan untuk memastikan integritas dalam sistem perdagangan internasional. Keputusan WTO memiliki kekuatan hukum global, mengikat semua anggota, termasuk Indonesia. WTO memiliki sistem penegakan hukum yang terstruktur, melibatkan panel penyelesaian sengketa dan Badan Banding WTO. Negara yang tidak mematuhi putusan WTO dapat dikenai sanksi perdagangan. WTO mendorong

keterbukaan perdagangan internasional untuk memantau implementasi putusnya secara efisien. Negara yang melanggar aturan dapat mengalami tekanan politik dan ekonomi, kehilangan kepercayaan dari mitra dagang internasional. Dengan demikian, WTO memiliki berbagai kekuatan, termasuk kewenangan hukum, sistem penegakan hukum, sanksi perdagangan, transparansi, dan pengaruh politik dan ekonomi. Penulis memberikan saran kepada pembaca bahwa kita harus lebih paham lagi apabila suatu negara bergabung dalam suatu organisasi kenegaraan, maka tidak selamanya suatu negara tersebut mendapatkan suatu keuntungan, melainkan juga akan mendapatkan kerugian.

Ucapan Terima Kasih

Selesainya tulisan tentang Konflik Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa adalah suatu pencapaian yang bernilai, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukungnya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya atas bimbingan dan masukan yang berharga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang memberikan dukungan moral dan diskusi yang mencerahkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan menjadi kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang dinamika sengketa bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Terima kasih sekali lagi atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>
- Jason, F., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2024). "Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no.1, hal.3
- Putra, A. K. (2016). "Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 No.1, hal.90-105
- Sihotang, E & Suandika, I. N. (2023). "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization", *Jurnal Raad Kertha* 6, No.1, hal.2